



P U T U S A N

Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

YUNITA DINA PANILAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Domisili elektronik: yunita.dina221213@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Wensi Richter, S.H. dan Frangky Rosel Masala, S.H., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat di Kompleks Lapangan Bantik Jalan Minanga Kelurahan Malalayang I Lingkungan 7, Kecamatan Malalayang, Kota manado, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili elektronik: winzy.tan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Mei 2024;

Penggugat;

L a w a n

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, Tempat kedudukan di Jalan Bui Batu, Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Sunarto Bataria, S.H. dan Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H.,M.H., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor SR. Law Firm yang beralamat di Jl. Potokoler Pemda Talaud, samping ex Kantor Pengadilan Negeri Melonguane, Kelurahan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud dan telah memilih domisili hukum pada kantor hukum Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H.,M.H. & Partners belamat di Jalan Kompleks Belakang Gudang Dolog

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melonguane, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane,
Kabupaten Kepulauan Talaud, Domisili elektronik:
ambuling01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
04/SKK/IV/2024 Tanggal 30 April 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 11/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO, tanggal 17 April 2024 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 11/PEN-MH/2024/PTUN.MDO, tanggal 17 April 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 11/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDO, tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 11/PEN-PP/2024/PTUN.MDO, tanggal 17 April 2024 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 11/PEN-HS/2024/PTUN.MDO, tanggal 20 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 17 April 2024, dengan Register Perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO, dan telah diperbaiki tanggal 20 Mei 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Gugatan.

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah:

Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO



Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Yunita Dina Panilian, S,Kep.Ns.

II. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara, yang pada Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 ada tertulis demikian:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Maksud dari Kata Konkret, individual dan Final adalah sebagai berikut:

Konkret: Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan.

Bahwa Obyek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Surat berwujud yang di dalamnya berisi tindakan Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Penggugat.

Individual: Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN ini tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Bahwa obyek KTUN yang merupakan obyek sengketa yaitu Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Surat yang



ditujukan untuk Individu yang namanya tercantum dalam SK Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil tersebut yaitu nama Penggugat.

Final: Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN ini sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa objek Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Surat yang bersifat Final tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang telah menimbulkan akibat Hukum dipindahkannya Penggugat ke tempat lain oleh Tergugat Bupati Kepulauan Talaud.

III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.

Bahwa Kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang tertulis demikian:

"Seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi.

Bahwa didasarkan kepada aturan Pasal 53 ayat (1) tersebut, Penggugat akan menguraikan kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa sebagai berikut:

Penggugat Yunita Dina Panilan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud No. 821.2/SK/02/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 22 Maret 2005 unit kerja Puskesmas Gemeh, yang sebelumnya Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud NO. 813/SK/06/2004 tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. tanggal 15 Maret 2004.

Bahwa Kepentingan Pengugat yang dirugikan adalah Penggugat telah



bekerja bukan pada bidangnya dikarenakan Tergugat telah menerbitkan objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa Penggugat merasa tempat pemindahan tugas/ jabatan dirinya dari tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan menempatkannya dalam tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai dengan keahlian dan keilmuannya dan tidak sesuai dengan kompetensi dari Penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat 5 peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2019 yang tertulis demikian “ Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Objek sengketa adalah Penggugat merupakan Individu yang namanya tercantum dalam objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan tata usaha Negara Manado karena Penggugat merasa telah dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, di mana Penggugat bekerja tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang Pendidikan di penempatan tempat yang baru di satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Talaud.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa yang telah memindahkan Penggugat, dan menempatkan di tempat yang baru,



maka tindakan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat karena Penggugat telah bekerja bukan di tempat sesuai dengan keahlian dari Penggugat.

IV. Tenggang Waktu.

IV.1. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh aturan Hukum sebagaimana diuraikan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif, yang tertulis demikian : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif.”

Selain aturan sebagaimana disebutkan diatas, ada juga aturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan, pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) ada tertulis demikian “Pasal 4 ayat (1) tertulis “Gugatan diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”

Pasal 4 ayat (2) tertulis “selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.”

IV.2. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Penggugat telah menempuh upaya Administratif Keberatan Kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil



Negara.

IV.3. Bahwa Penggugat menerima objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. atas nama: Yunita Dina Panilian, S,Kep.Ns. nanti diterima Penggugat pada tanggal 7 Februari 2024, bahwa antara rentang waktu dari tanggal 29 Desember 2023 sampai 7 Februari 2024, Penggugat tidak pernah mendengar adanya rencana mutasi dari atasan Penggugat terhadap Penggugat ke Instansi lain di lingkungan Pemerintah Kab. Kepl. Talaud, dan pada saat menerima objek sengketa pada tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya Pengugat melakukan upaya Administratif terhadap objek sengketa sebagaimana diatur oleh Pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Penggugat setelah menerima Keputusan Pemberhentian tersebut selanjutnya mengajukan upaya Administratif Keberatan dengan Surat Tertulis tertanggal 16 Februari 2024 dan Surat Keberatan tersebut oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat pada Tanggal 19 Februari 2024 dengan tanda terima surat. Bahwa sampai dengan waktu 21 Hari Kerja sejak Penyerahan Surat Keberatan kepada Tergugat yang jatuh di tanggal 20 Maret 2024, Tergugat tidak juga mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan dan tidak memanggil dan/atau meminta keterangan dari Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1, 2 PP NO. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang tertulis demikian :

Pasal 5 ayat 1 : “ **PPK wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima keberatan.** ”

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO



Pasal 5 ayat 2 : “ PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan keberatan dan/atau pihak lain jika diperlukan.

Bahwa sepanjang kurun waktu 21 hari kerja surat Administratif keberatan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, oleh Tergugat tidak ada pembuatan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat serta tidak ada pemanggilan Penggugat oleh Tergugat untuk dimintai keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 PP No. 79 Tahun 2021, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana yang di atur Pasal 5 ayat 3 PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang tertulis demikian“ **Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Bahwa Perhitungan 90 hari dimulai ketika selesainya waktu upaya Administratif keberatan yang dilakukan oleh Penggugat. Surat Administratif Keberatan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat nanti di tanggal 19 Februari 2024 ditambah 21 hari kerja kedepan maka selesai perhitungan 21 hari kerja nanti di tanggal 20 Maret 2024 dan **perhitungan 90 hari terhitung dimulai dari tanggal 20 Maret 2024 dan berakhir di tanggal 18 Juni 2024** sehingga pengajuan upaya hukum berupa Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado belumlah melewati ketentuan 90 hari.

V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

V.1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang di angkat dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud No. 821.2/SK/02/ 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil



tanggal 22 Maret 2005 unit kerja Puskesmas Gemeh, yang sebelumnya Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud N0. 813/SK/06/2004 tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. tanggal 15 Maret 2004.

V.2. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. atas nama: Yunita Dina Panilian, S.Kep.Ns., karena objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum apa yang dipakai oleh Tergugat untuk melakukan pemindahan atau mutasi PNS dari dan dalam tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. **Pada objek sengketa tersebut tidak dicantumkan Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar untuk melakukan mutasi terhadap Penggugat dan tidak diuraikan alasan mutasi dari Penggugat di dalam objek sengketa**, Bahwa pada objek sengketa tersebut di dalamnya tidak menyebutkan apakah Penggugat sebelum dilakukan mutasi apakah telah ada rencana mutasi dari bagian kepegawaian serta apakah telah ada pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS atas rencana mutasi terhadap Penggugat, bahwa rencana mutasi dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS atas usulan mutasi, tidak ada uraian alasan mutasi tersebut tertulis pada Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. atas nama: Yunita Dina Panilian, S.Kep.Ns, sehingga telah jelas bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana pada Pasal-pasal tersebut tertulis demikian : **Pasal 55 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 : Setiap Keputusan harus diberikan alasan**

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO



pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (2) tertulis: Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.

Bahwa Tergugat tidak menjelaskan dasar hukum dan alasan yang jelas dalam keputusan yang diterbitkannya mengenai mutasi terhadap Penggugat sehingga objek sengketa dapat dibatalkan menurut hukum.

V.3. Bahwa tindakan **Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam hal ini** mutasi terhadap Penggugat, hal tersebut telah bertentangan dengan aturan yaitu **Pasal 190 ayat 4 dan Pasal 191, di mana pada Pasal 190 ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** dimana pada Pasal 190 tertulis demikian :

(4). Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi “.

Bahwa Penggugat dimutasi dari tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan menempatkannya dalam tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai dengan keahlian dan keilmuannya dan tidak sesuai dengan kompetensi dari Penggugat, sehingga hal ini dapat dibuktikan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 190 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa selain objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 190 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, objek sengketa telah pula bertentangan dengan Pasal 191 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, yang mana pada Pasal 191 ada tertulis demikian:

“Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi



Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS”.

Bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 191 PP nomor 11 tahun 2017 karena dalam penerbitan objek sengketa, tidak ditemukan pada objek sengketa mengenai pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS, hal ini dapat dibuktikan dalam isi materi **pada objek sengketa tidak ada diuraikan mengenai adanya hasil penilaian kinerja PNS dari tim penilai kinerja PNS yang menjadi dasar untuk melakukan mutasi terhadap Penggugat**, sehingga dapat dibuktikan bahwa dalam penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak pernah ada hasil tim penilaian kinerja PNS.

V.4. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam bentuk **mutasi terhadap Penggugat** yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut telah **bertentangan dengan Pasal 1 ayat (28) Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang pola Karier Pegawai Negeri Sipil**, di mana pada Pasal 1 ayat 28 tertulis demikian :

“Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan “ .

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengenai tindakan mutasi terhadap Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil karena dalam pelaksanaan mutasi terhadap Penggugat, Tergugat telah mengabaikan sistem Merit di mana Tergugat dalam membuat kebijakan dan manajemen ASN telah mengabaikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, karena menurut Penggugat mutasi terhadap Penggugat dari tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan menempatkannya dalam tugas/jabatan sebagai fungsional umum



pada Satuan Polisi Pamong Praja, hal tersebut telah mengabaikan kualifikasi, kompetensi dari Penggugat dan mutasi tersebut menurut Penggugat tidak wajar karena tidak sesuai kompetensi yang dimiliki oleh Penggugat.

V.5. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam bentuk mutasi terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut telah bertentangan dengan dasar prinsip pola karir PNS sebagaimana Pasal 2 ayat 1.a. dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, tentang dasar Prinsip Kepastian pada Pola Karier PNS di mana pada Pasal 2 ayat 1.a. dan Pasal 2 ayat 2 tertulis demikian :

“ **Pasal 2 ayat 1. a. :**

Pola Karier PNS dilaksanakan atas dasar prinsip: a. kepastian “ .

“ **Pasal 2 ayat 2 :**

“Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pola Karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan“ .

Bahwa penerbitan objek sengketa mengenai tindakan mutasi terhadap Penggugat telah mengabaikan dasar prinsip “ *Kepastian* “ dalam pola Karier PNS terhadap karir Penggugat karena dengan dimutasikannya Penggugat dari tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan menempatkannya dalam tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan hal tersebut tidak sesuai dengan kompetensi dari Penggugat maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap pola karier PNS dari Penggugat, sehingga dapat dibuktikan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1.a. dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.



V.6. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam bentuk **mutasi terhadap Penggugat** yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut telah **bertentangan dengan dasar prinsip pola karir PNS sebagaimana Pasal 2 ayat 1.b. dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil**, tentang **dasar Prinsip Profesionalisme** pada pola Karier PNS di mana pada Pasal 2 ayat 1.b. dan Pasal 2 ayat 3 tertulis demikian :

“ Pasal 2 ayat 1. b.:

Pola Karier PNS dilaksanakan atas dasar prinsip: b. Profesionalisme “ .

“ Pasal 2 ayat 3 :

“ Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pola Karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS. “ .

Bahwa penerbitan objek sengketa mengenai tindakan mutasi terhadap Penggugat telah mengabaikan dasar prinsip “ *Profesionalisme* “ dalam pola Karir PNS terhadap karir Penggugat karena dengan dimutasikannya Penggugat dari tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan menempatkannya dalam tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan hal tersebut tidak sesuai dengan kompetensi dari Penggugat maka hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan pola karier Penggugat tidak berkembang dalam hal peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS karena Penggugat dimutasi ke tempat yang tidak sesuai dengan kompetensi kerja, sehingga dapat dibuktikan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1.b. dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.

V.7. Bahwa Tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam bentuk **mutasi terhadap Penggugat** yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut telah **bertentangan dengan dasar prinsip pola karir PNS**



sebagaimana Pasal 2 ayat 1.g. dan 2 ayat (8) Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, tentang dasar Prinsip Rasional pada Pola Karier PNS di mana pada Pasal 2 ayat 1.g. dan Pasal 2 ayat 8 tertulis demikian :

“ Pasal 2 ayat 1. g.:

Pola Karier PNS dilaksanakan atas dasar prinsip: b. Rasional “.

“ Pasal 2 ayat 8 :

“ Rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu sesuai kebutuhan masing-masing instansi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. “

Bahwa penerbitan objek sengketa mengenai mutasi terhadap Penggugat telah mengabaikan dasar prinsip “ *Rasional* “ dalam pola Karir PNS terhadap karir Penggugat karena dengan dimutasikannya Penggugat dari tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan menempatkannya dalam tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan instansi untuk mencapai visi yang ditetapkan, karena menurut Penggugat Instansi asal dari Penggugat yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud masih membutuhkan Penggugat di Dinas Kesehatan didasarkan pada kompetensi yang dimiliki Penggugat dan ketika Penggugat dimutasi ke tempat yang tidak sesuai dengan kompetensi kerja, yaitu ke Instansi Satuan Polisi Pamong Praja, maka mutasi tersebut tidak sesuai kebutuhan berdasarkan kompetensi kerja, sehingga dapat dibuktikan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1.g. dan Pasal 2 ayat (8) Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.

V.8.Bahwa Tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam bentuk mutasi terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan



Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil

Sipil, di mana pada Pasal 11 ayat I tertulis demikian :

“(1) JF (jabatan Fungsional) dapat berpindah ke JF (Jabatan Fungsional) lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan“.

Bahwa penerbitan objek sengketa mengenai tindakan mutasi terhadap Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil karena dalam pelaksanaan mutasi terhadap Penggugat, Tergugat telah mengabaikan persyaratan kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan, di mana mutasi terhadap Penggugat dari tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan menempatkannya dalam tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai dengan keahlian dan keilmuannya dan tidak sesuai dengan kompetensi dari Penggugat, sehingga dapat dibuktikan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan aturan.

V.9. Bahwa tindakan mutasi terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut telah bertentangan dengan aturan sebagaimana berikut :

Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara No: 5 tahun 2019 tentang tata cara mutasi. pada pasal ini tertulis demikian :

Pasal 5 :

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.



- c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.
- d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
- e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian
- o. mengusulkan mutasi kepada PPK. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Bahwa dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. atas nama: Yunita Dina Panilian, S,Kep.Ns. yang dikeluarkan oleh Tergugat, objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan aturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2019 serta terdapat cacat Prosedur karena objek sengketa tersebut yang seharusnya berdasarkan aturan hukum **harus terlebih dahulu adanya Rencana Mutasi dari unit kerja bagian kepegawaian dan disampaikan rencana mutasi tersebut kepada tim penilai kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi dan berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS, unit kerja bagian kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.** namun faktanya Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa tanpa adanya terlebih dahulu rencana mutasi dari bagian kepegawaian dan tanpa adanya pertimbangan dari tim Penilai kinerja PNS untuk usulan mutasi tersebut dalam objek sengketa, sehingga dapat dibuktikan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 tahun 2019 dan berdasarkan ketentuan **Pasal 66 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tertulis “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat Cacat: a. Kewenangan, b. Prosedur, c. Substansi.** Sehingga menurut Penggugat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal



29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. atas nama: Yunita Dina Panilian, S,Kep.Ns. yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dibatalkan karena terdapat cacat Prosedur karena tidak adanya rencana mutasi dari bagian kepegawaian dan tidak adanya pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS untuk usulan mutasi, sehingga menurut Penggugat objek sengketa telah cacat prosedur dan sudah selayaknya Objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. atas nama: Yunita Dina Panilian, S,Kep.Ns. tersebut untuk dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim.

VI. TINDAKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa obyek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. atas nama: Yunita Dina Panilian, S,Kep.Ns. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bertentangan dengan Asas - Asas umum pemerintahan yang baik seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam Pasal 10 mengenai AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang baik) dalam Undang-Undang ini meliputi Asas - Asas:

- (a). Kepastian Hukum (b). Kemanfaatan (c). ketidakberpihakan (d). kecermatan (e). tidak menyalahgunakan wewenang (f). keterbukaan (g). kepentingan umum dan (h). pelayanan yang baik.

VI.A.Tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obhek sengketa untuk Penggugat telah melanggar AUPB mengenai Asas kepastian hukum.



Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa berupa melakukan mutasi kepada Penggugat dari Jabatannya dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. atas nama: Yunita Dina Panilian, S,Kep.Ns. hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. karena pada saat Tergugat mengeluarkan Keputusan ditujukan bagi Penggugat, sepengetahuan Penggugat tidak ada rencana mutasi dari bagian kepegawaian untuk Penggugat dan tidak adanya pertimbangan mutasi yang dikeluarkan oleh tim penilai kinerja PNS untuk rencana mutasi terhadap Penggugat, sehingga menurut Penggugat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. atas nama: Yunita Dina Panilian, S,Kep.Ns, maka tindakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebab bagaimana mungkin adanya tindakan mutasi ke tempat kerja lain sedangkan pada awalnya tidak adanya rencana mutasi dari bagian kepegawaian dan tidak adanya pertimbangan mutasi dari Tim penilai kinerja PNS terhadap rencana mutasi dari bagian kepegawaian ditujukan untuk memutasi Penggugat, sehingga menurut Penggugat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik mengenai Asas kepastian hukum.

VI.B.Tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat, telah Melanggar Asas kecermatan dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan mutasi terhadap

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO



Penggugat dengan telah menerbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. atas nama: Yunita Dina Panilian, S.Kep.Ns. Keputusan mutasi tersebut didalamnya tidak ada rencana mutasi dari bagian kepegawaian dan tidak adanya pertimbangan mutasi yang dibuat oleh Tim Penilai kinerja PNS, hal ini tidak dijabarkan dalam objek sengketa oleh Tergugat, hal ini menunjukkan adanya ketidakcermatan Tergugat dalam bertindak dalam membuat Keputusan mutasi yang ditujukan kepada Penggugat, serta hal tersebut telah menunjukkan adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat karena telah melakukan mutasi kepegawaian terhadap Penggugat tanpa memperhatikan prosedur sebagaimana yang diatur pada peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2019 tentang Mutasi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan Tergugat dapat dibuktikan telah bertentangan dengan Asas - Asas umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa adapun maksud dan tujuan dari pengajuan gugatan ini ke PTUN Manado adalah untuk mencari keadilan dan juga agar tidak terjadi Pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berdasarkan uraian diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini untuk kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

VI. Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan tata usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan



Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Yunita Dina Panilian, S,Kep.Ns.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tata usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Yunita Dina Panilian, S,Kep.Ns.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada Jabatan Fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis hakim yang mulia, sebelum masuk pada materi pokok Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan *In Cassu*, kami Tim Penasehat Hukum Tergugat menyampaikan: **ABSTRAKSI SEBAGAI GAMBARAN PENEMPATAN PENGGUGAT DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD** sebagaimana dalam Objek Sengketa *In Cassu*, sebagai berikut:

Bahwa dasar filosofis dan sosiologis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjadi landasan filosofis menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) dan kebutuhan masyarakat.

Bahwa dasar filosofis dan sosiologis *a quo*, termaktub dalam huruf a, dan huruf b, konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kami kutip sebagai berikut:

- a. *bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan*



tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki **integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat** persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan transformasi Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, **loyal, adaptif, dan kolaboratif**, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara;"

Bahwa merujuk landasan filosofis dan sosiologis *a quo*, maka dapat ditarik konklusi kaidah norma hukum sebagai dasar filosofis dan sosiologis lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:

1. Kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945; dan
2. Kebutuhan percepatan pelaksanaan transformasi Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, **loyal, adaptif, dan kolaboratif**, sebagai nilai penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dasar filosofis dan sosiologis *a quo*, mesti menjadi roh/ruh dalam bidang hukum kepegawaian. Sehingga kesempurnaan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara, tidak boleh dipandang secara parsial,



dalam pengertian hanya melihat sisi atau nilai yang dipandang menguntungkan, lalu mengabaikan sisi lain, yang dipandang merugikan.

Bahwa keseluruhan nilai yang terkandung dalam landasan filosofis dan sosiologis di atas, adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang **tidak** saling mengesampingkan. Tetapi satu kesatuan yang saling berkaitan tanpa dapat dipisahkan dalam rangka kesempurnaan manajemen ASN. Singkatnya ASN **tidak boleh hanya menuntut hak-hak tertentu, tetapi mengabaikan kewajiban sebagai keharusan-keharusan yang mesti dipenuhi karena perintah Undang-Undang.**

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan: *"Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas: a. berorientasi pelayanan; b. akuntabel; c. kompeten; d. harmonis; e. loyal; f. adaptif; dan g. kolaboratif."*

Dari Pasal *a quo*, terdapat 7 (tujuh) nilai dasar yang diimplementasikan oleh ASN dan bersifat kumulatif, **bukan** alternatif. Sehingga 7 nilai dasar itu wajib diimplementasikan oleh seorang ASN, dimana di antaranya adalah: **Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.**

Bahwa lebih lanjut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), secara rinci menjelaskan nilai-nilai dasar ASN dalam BAB II, bagian ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan Judul Kode Etik dan Kode Perilaku menegaskan:

"(1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.

(2) Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:

- a. **berorientasi pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi: 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan 3. melakukan perbaikan tiada henti;
- b. **akuntabel**, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi: 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; 2.



menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

- c. **kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi: 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; 2. membantu orang lain belajar; dan 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- d. **harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi: 1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang; 2. suka menolong; dan 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. **loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi: 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; 2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan 3. menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f. **adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi: 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan 3. bertindak proaktif;
- g. **kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi: 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.”

Bahwa dari uraian-uraian Nilai Dasar ASN di atas, berdasarkan fakta yang ditemukan terdapat beberapa nilai dasar yang dilanggar oleh Penggugat, pada saat pembuktian kami akan buktikan. Nilai-nilai dasar yang dilanggar oleh Penggugat di antaranya adalah: **Harmonis**, **Loyal**, **Adaptif**, dan **Kolaboratif**.

Bahwa bagi seorang ASN wajib loyal kepada penugasan dari Pejabat



Pembina Kepegawaian (PPK) sampai dengan pada penugasan sebaliknya, wajib punya kemampuan beradaptasi dengan penugasan baru yang diberikan oleh PPK, dan juga wajib berkolaborasi dengan rekan-rekan ASN lainnya pada unit kerja penugasan yang baru.

Bahwa perjuangan hak dari ASN terutama terkait dengan penempatannya dalam tugas pada unit-unit kerja, mesti dinilai dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, mengingat dalam diri setiap ASN *in cassu* Penggugat, melekat hak dan kewajiban yang bersifat *Inheren*, layaknya dua sisi mata uang yang mustahil dipisahkan, dan Atribusi kewenangan yang melekat pada PPK, *In cassu* Tergugat.

Bahwa perjuangan hak bagi seorang ASN *in cassu* Penggugat, kami hormati dan tidak bisa dihalang-halangi. Tetapi, tidak berarti menafikan atau menegasikan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh PNS dan Atribusi kewenangan dari PPK.

Bahwa terkait dengan penempatan Penggugat dalam unit kerja yang baru di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah bagian pelaksanaan Atribusi kewenangan PPK, yang juga dalam hukum bidang kepegawaian terdapat norma yang mengafirmasinya dengan rumusan yang kurang lebih adalah: **BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA**,¹ juga afirmasi nilai dasar dalam diri ASN yaitu, **adaptif** dan **kolaboratif** yang mewajibkan seorang ASN pada saat ditugaskan pada tempat tugasnya oleh PPK, harus mampu dengan tanggap beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, dan memandangnya sebagai sebuah *challenge* dan *trigger* terhadap potensi dan/atau kemampuan, serta inovasi dalam tugas pelayanan publik, bahkan mampu dan tanggap berkolaborasi dengan semua rekan kerja pada unit kerja dimana di tempatkan. Sehingga ASN menjadi bagian yang mendorong percepatan pelayanan publik, bukan justru menjadi penghambat pelayanan publik dikarenakan tidak mampu menjalin kolaborasi dengan sesama rekan kerja dan atasannya.

Bahwa jika semua perjuangan hak ASN dimaknai secara sempit

¹ Lihat Pasal 3 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021



dengan menafikan/menegasikan kewajibannya, dan atribusi kewenangan PPK, maka akan menjadi **Preseden** buruk terhadap kewenangan PPK dan integritas ASN, karena ASN akan menjadi **SUPER POWER** yang bisa menentukan sendiri di mana ia harus bertugas/berdinas (MENTAL: TERSERAH GUE, EMANG GUE PIKIRIN). Sehingga rasa adil dalam perjuangan hak ASN, mestinya dipandang sebagai **KESEIMBANGAN** antara **Hak dan Kewajiban serta Nilai-Nilai Dasar ASN**. Ibaratnya dua sisi mata uang yang mustahil dipisahkan, demikian halnya pula aspek hak dan kewajiban, serta Nilai-Nilai Dasar yang mesti dilakukan oleh ASN.

Bahwa untuk menggerakkan organisasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka yang sangat memahami kebutuhan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan oleh unit kerja adalah PPK lewat kajian teknis dari pejabat-pejabat yang berkompeten di antaranya: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Sekretaris Daerah. Di BKPSDM terdapat Bidang yang terkait langsung dengan pemutasian ASN, yaitu Bidang Mutasi, dan di Sekretariat Daerah dengan Kepala Perangkat Daerahnya adalah Sekretaris Daerah, ada Bagian yang secara fungsional menangani kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang disebut Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait langsung mengenai Organisasi Perangkat Daerah, struktur dan fungsinya.

Bahwa dari pejabat berkompeten *a quo*, dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud, dan mengetahui SDM dari ASN yang tersedia.

Bahwa penataan manajemen kepegawaian dalam hal penempatannya pada tugas yang baru, sama sekali tidak dalam orientasi menghambat karier dari setiap ASN. Karena dalam setiap unit kerja di Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud bahkan daerah lainnya, **dipastikan** memiliki sistem yang tersedia untuk mengurus kenaikan pangkatnya secara reguler. Sepanjang memenuhi syarat kenaikan pangkat, maka dipastikan tetap mendapatkan haknya untuk menerima kenaikan pangkat. Sehingga untuk hal itu dipastikan berjalan normal.



Bahwa untuk Penempatan Penggugat, justru dalam kerangka menjalankan perintah Undang-Undang/hukum dalam melakukan penataan manajemen ASN yang memiliki Nilai-Nilai Dasar *Vide* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) secara rinci menjelaskan Nilai-Nilai Dasar ASN dalam BAB II, Bagian Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara. Hal ini jelas sekali terlihat dari rumpun jabatan yang dijabat oleh Penggugat pada unit kerja sebelumnya, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan unit kerja baru, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dimana pada keduanya Penggugat adalah sama-sama dalam jabatan Fungsional Umum. Di Dinas Kesehatan Penggugat **TIDAK** berkerja menangani langsung pelayanan pasien, tapi Penggugat bekerja dalam bidang administrasi. Dimana jika diperbandingkan dengan jabatannya di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, memang masih dalam rumpun jabatan yang sama. Tetapi dalam kinerjanya nanti akan langsung bersentuhan dengan pelayanan kesehatan, manakala terjadi kebakaran yang memicu dampak buruk bahan bakar beracun yang menyerang masyarakat, korban dan lingkungan sekitar.

Bahwa penempatan Penggugat sebagai bentuk upaya Mitigasi Pemerintah Kabupaten Talaud untuk mencegah resiko lebih berat pada saat akan terjadi musibah kebakaran. Mitigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai berikut: *"Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana."*² *In cassu*, Penggugat ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran adalah bagian kebijakan Mitigasi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah menghadapi bencana kebakaran yang menimbulkan adanya Bahan Beracun dan Berbahaya (selanjutnya disebut B3) bagi masyarakat. Dimana Penggugat sebagai salah satu ASN di Kabupaten Kepulauan Talaud yang berlatar belakang pendidikan bidang kesehatan. Karena untuk memitigasi bahaya bencana

² Lihat Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran yang menimbulkan B3, TIDAK mungkin ditangani oleh ASN non kesehatan keilmuannya.

Bahwa Mitigasi ditegaskan kembali dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai PENANGGUNGJAWAB PENANGGULANGAN BENCANA.

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, dijelaskan B3 adalah: *"Bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya."* OSHA (*Occupational Safety and Health of the United State Government*) menegaskan bahwa B3 adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Selanjutnya B3 diklasifikasikan sebagai berikut:

a.mudah meledak (*explosive*); b.pengoksidasi (*oxidizing*); c.sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*); d.sangat mudah menyala (*highly flammable*); e. mudah menyala (*flammable*); f.amat sangat beracun (*extremely toxic*); g.sangat beracun (*highly toxic*); h. beracun (*moderatly toxic*); i. berbahaya (*harmful*); j.korosif (*corrosive*); k.bersifat iritasi (*irritant*); l. berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*); m. karsinogenik (*carcinogenic*); n. teratogenik (*teratogenic*); o.mutagenik (*mutagenic*).

Bahwa klasifikasi *a quo*, mendeskripsikan B3 sebagai suatu bahan yang sangat berbahaya dan mengancam baik manusia maupun lingkungan. Sehingga perlu adanya mitigasi sedini mungkin, lewat salah satu kebijakan manajemen ASN dengan menempatkan Penggugat sebagai ASN berlatar belakang ilmu bidang kesehatan, di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Bahwa tercatat di Kabupaten Kepulauan Talaud telah terjadi bencana

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebakaran sebelum Penggugat ditempatkan sesuai dengan penempatan pada Objek Sengketa *In Cassu*, bahkan masih juga terjadi setelah Penggugat ditempatkan pada penempatan sesuai objek sengketa *In Cassu*, yang mendeskripsikan adanya ancaman bahaya kebakaran yang sangat berpotensi menimbulkan B3 dengan resiko membahayakan masyarakat dan lingkungan hidup, di antaranya: **Kebakaran** 2 unit rumah dan 1 unit wc umum yang terjadi di Desa Nunu Kecamatan Rainis pada tanggal 17 Februari 2023, **kebakaran** di Desa Daran Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud, terjadi pada tanggal 7 September 2023, dan bencana **kebakaran** di Desa Tarun Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud terjadi pada tanggal 1 November 2023.

Bahwa karena alasan mitigasi bahaya B3 maka, kebijakan bersifat kesiapsiagaan dalam rangka *preventif* tidak tepat dinilai saat tidak sedang terjadi musibah. Kemanfaatannya dan dampaknya akan terasa oleh publik ketika suatu ketika musibah terjadi, sebelumnya telah ada langkah mitigasi penempatan SDM bidang kesehatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, *in cassu* Penggugat. Kepada Penggugat dalam Penempatannya sekarang, justru dipersiapkan untuk menjadi SDM unggul dan tangguh serta sigap, sehingga kemampuannya menjadi khusus atau tidak dimiliki ASN lainnya, yang akan menjadikan Penggugat berdaya saing dalam karirnya.

I. DALAM EKSEPSI:

- **GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR KARENA KEBERATAN DARI PENGGUGAT TIDAK SESUAI HUKUM SEHINGGA MESTI DIANGGAP TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN.**

Bahwa upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat sebagaimana didalilkan pada Halaman 7 (tujuh) Gugatan Penggugat, adalah keliru dan tidak sesuai hukum karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat 1 (huruf a), dan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang menentukan: “(1) *Pegawai*



ASN dapat mengajukan Keberatan atas; a. **Keputusan PPK** selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;.... (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **diajukan kepada PPK**.

Bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan: "**Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota**".

Bahwa dari ketentuan *a quo*, jelas dan nyata bahwa keberatan atas suatu Keputusan Administratif harus diajukan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), *In Cassu* yaitu **Bupati Kepulauan Talaud sebagai PPK di Kabupaten Kepulauan Talaud**. Sehingga, semestinya upaya Administratif Keberatan disampaikan ke alamat Kantor Bupati Kepulauan Talaud selaku PPK, yaitu di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Sub Tata Usaha Pimpinan.

Bahwa faktanya, Penggugat tidak memasukan/menyerahkan Keberatannya kepada Bupati Kepulauan Talaud selaku PPK di alamat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, tetapi justru menyampaikan keberatan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Talaud, yang bukan kedudukan kantor Bupati Kepulauan Talaud, selaku PPK. Oleh karenanya keberatan Penggugat *a quo* mesti di kesampingkan dan **dianggap belum mengajukan keberatan**.

- **TIDAK TERDAPAT KEPENTINGAN TERGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH OBJEK SENGKETA IN CASSU. SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERKUALIFIKASI SEBAGAI PENGGUGAT DENGAN DALIL ADANYA KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN.**

Bahwa dalil Penggugat tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak berdasar dan hanya mengada-ada.



Bahwa Penggugat mendalilkan kepentingannya dirugikan karena menurut Penggugat, Penggugat bekerja tidak sesuai dengan keahlian, dan latar belakang pendidikan di penempatan tempat yang baru di Satuan Polisi Pamong Paraja, adalah dalil yang tidak relevan dengan kondisi sebenarnya. Karena penempatan Penggugat di tempat tugas yang baru sesuai objek sengketa *In Cassu* adalah guna memenuhi kebutuhan tenaga ASN yang berlatar belakang pendidikan di bidang kesehatan, dalam rangka kebijakan mitigasi risiko dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, guna mencegah timbulnya korban jiwa akibat bahaya B3 pada saat terjadi kebakaran. Sehingga dengan mendalilkan kepentingan dirugikan dengan alasan bekerja di tempat tugas tidak sesuai keahlian dan latar belakang pendidikan adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dengan demikian jelas dan nyata tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam penetapan objek sengketa *In Cassu*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. **TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT V.1.** yang pada intinya Penggugat mendalilkan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 821.2/SK/02/2005.

Bahwa dalil Penggugat *a quo* sebagai dalil pengakuan Penggugat tentang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dengan Penggugat mengakui statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka samahalnya dengan Penggugat mengakui adanya hak dan kewajiban serta tuntutan nilai-nilai dasar dalam dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa oleh karenanya Penggugat mesti dipandang mengerti dan menyadari sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugasnya di tempat tugas yang baru sebagaimana dalam objek sengketa *In Cassu*. Bukan malah bersikap membangkang terhadap Penempatan dalam Objek sengketa *In Cassu*, karena ada fakta Penggugat sudah lebih dari



10 hari setelah penugasan tidak bekerja menjalankan tugasnya.

Bahwa Penggugat telah keliru memperjuangkan haknya, tetapi secara sengaja telah mengabaikan kewajibannya. Padahal sesungguhnya antara hak dan kewajiban adalah ibaratnya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan keduanya.

Bahwa dengan Penggugat mengabaikan kewajibannya, mestinya tidak adil jika Penggugat hanya memperjuangkan haknya. Sehingga Gugatan *In Cassu*, kami mohonkan untuk diperiksa dan diputus dengan cermat oleh Majelis Hakim dengan mendudukan secara seimbang antara hak dan kewajiban dalam diri Penggugat.

2. **TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT V.2.** Yang pada intinya mendalilkan objek sengketa tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum, tidak mencantumkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Bahwa dalil Penggugat *a quo* seluruhnya, kami tolak karena tidak berdasar hukum.

Bahwa objek sengketa perkara *in cassu*, yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 307 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana telah kami tim kuasa hukum Tergugat ajukan dalam agenda Pemeriksaan Persiapan di hadapan Majelis Hakim dan dilihat oleh Penggugat dalam persidangan dimana **Objek Sengketa a quo telah jelas dan lengkap memuat kaidah-kaidah hukum pada bagian konsideran** yang juga mencantumkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai alasan dikeluarkannya keputusan/objek sengketa *a quo*. Sehingga dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan karenanya patut di kesampingkan.

3. **TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT V.3.** Yang pada intinya mendalilkan penempatan/mutasi tidak sesuai keilmuan dan



keahlian Penggugat, serta melanggar Pasal 190 ayat 4 dan Pasal 191 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dalil Penggugat *a quo* kami tolak dengan tegas karena:

1. **Penempatan/mutasi Penggugat telah didasarkan pada Analisis Kebutuhan Organisasi Tujuan Penempatan Penggugat** yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 190 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan : *"Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi"*.
2. Penempatan/mutasi Penggugat telah didasarkan pada Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa *"Mutasi dalam 1 (satu) instansi Pusat atau dalam 1 (satu) instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS"*. Pertimbangan Tim Penilai Kinerja *a quo*, tidak dicantumkan dalam Surat Keputusan Bupati objek sengketa *in cassu*, karena normanya tidak bersifat wajib, dan dokumen *a quo* dalam kelaziman praksis pengangkatan dan penempatan PNS dalam jabatan pada suatu unit kerja, sebagai bentuk administrasi yang terdokumentasi internal pejabat yang berkompeten dengan penataan jabatan bagi ASN.
Bahwa dalil Tergugat dalam poin 1 dan 2 di atas, akan Tergugat buktikan dalam agenda Persidangan Pembuktian.

4. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT V.4.

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO



Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar hukum dikarenakan mengabaikan fakta relevansi jabatan dari Penggugat pada unit kerja sebelumnya yaitu Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud dengan unit kerja baru sesuai objek sengketa *In Cassu*. Dimana kedua dinas *a quo*, masih dalam kualifikasi dan kompetensi yang sama dari riwayat jabatan Penggugat. Tetapi di unit kerja baru sesuai objek sengketa *In Cassu* teknis pekerjaannya justru akan lebih khusus dalam bidang pelayanan kesehatan langsung ke masyarakat, manakalah terjadi bencana kebakaran yang menimbulkan B3 dengan resiko membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Bahwa sebelum dimutasikan, jabatan Penggugat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Fungsional Umum penelaah teknis kebijakan, yang tugas pokoknya tidak langsung menangani pasien, tetapi dalam fungsi sebagai Admin SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan), dimana jabatan Penggugat *a quo* juga sama halnya dengan jabatan Penggugat setelah dimutasikan/ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Tetapi kembali kami tegaskan pada unit kerja sesuai objek sengketa *in cassu*, pekerjaan Penggugat akan bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat sebagaimana kami sudah jelaskan di atas.

Bahwa dengan demikian, justru kebijakan penempatan Penggugat sesuai dengan objek sengketa *in cassu* sebagai bentuk penerapan sistem merit. Selanjutnya justru pertanyaannya adalah: Jika memang Penggugat ingin ditempatkan sesuai bidang ilmunya mengapa pada saat pertama kali di tempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pejabat fungsional umum yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan pasien. Penggugat tidak keberatan, Nanti setelah ditempatkan pada unit kerja baru sesuai objek sengketa *in cassu*, padahal masih dalam jabatan yang sama, barulah Penggugat



mengajukan keberatan dan Gugatan?, Apakah karena jumlah perjalanan dinas didapatkan oleh Penggugat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud lebih banyak, dibandingkan ketika ditempatkan di unit kerja baru sesuai objek sengketa *in cassu*?

5. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT V.5.

Bahwa seluruh dalil Penggugat *a quo*, tidak berdasar dan hanya mengada-ada.

Bahwa dengan penempatan Penggugat di tempat tugas baru c.q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Talaud, dari tempat tugas sebelumnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud **masih** dalam Jabatan yang sama, maka asas kepastian yang didalilkan Penggugat telah dilaksanakan oleh Tergugat.

Bahwa merujuk pada fakta kesamaan jabatan Penggugat baik pada Dinas Kesehatan maupun pada unit kerja baru sesuai objek sengketa *in cassu*, maka tergambarkan kepastian alur karier dari Penggugat. Sekali lagi kami tegaskan Penggugat pada saat bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud **tidak** berkaitan langsung dengan penanganan pasien, **tetapi** dalam bidang administrasi semata.

6. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT V.6.

Bahwa seluruh dalil Penggugat *a quo* keliru dan mengada-ada, karena mengabaikan fakta adanya relevansi jabatan sebelumnya dari Penggugat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dan jabatan Penggugat pada unit kerja baru sesuai objek sengketa *in cassu*.

Bahwa prinsip profesionalisme seyogianya telah terpenuhi dalam Penetapan Objek Sengketa *In Cassu*, karena baik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, jabatan yang diemban Penggugat sama, sehingga ini menjadi jalan karier yang mendorong Penggugat menjadi lebih berkompeten dalam



jabatannya dan mendorong Penggugat makin berprestasi dalam tugas jabatannya, sebagaimana dikehendaki oleh prinsip profesionalisme.

7. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT V.7.

Bahwa dalil Penggugat *a quo* tidak berdasar dan mengada-ada karena faktanya penempatan Penggugat di unit kerja baru sesuai objek sengketa *in cassu*, adalah bentuk menjawab kebutuhan pada unit kerja baru *a quo*, terutama dalam fungsi dan peran yang dibutuhkan menangani kesehatan masyarakat ketika ada bencana kebakaran yang mengakibatkan adanya B3 yang sangat membahayakan masyarakat dan lingkungan. Bukti surat yang informasinya berisi kebutuhan *a quo*, akan kami buktikan dalam agenda pembuktian.

Bahwa dalam penetapan objek sengketa *in cassu* telah memenuhi prinsip rasional, karena penempatan Penggugat sesuai dengan objek sengketa *in cassu* adalah untuk memenuhi kebutuhan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diuraikan di atas. Sehingga Prinsip **rasionalitas** dalam dalil Penggugat, sekali lagi ditegaskan telah terpenuhi.

8. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT V.8.

Bahwa dalil Penggugat *a quo* tidak berdasar dan hanya mengada-ada, karena apa yang didalilkan Penggugat telah dipenuhi oleh Tergugat dengan fakta Adanya Analisis Jabatan, yang menggambarkan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan yang dipandang cocok dengan Penempatan Tergugat pada Unit Kerja sebagaimana pada objek sengketa *in cassu*. Dimana semuanya akan kami buktikan dalam agenda pembuktian.

9. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT V.9.

Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar dan hanya mengada-ada. Keseluruhan dalil Penggugat *a quo*, tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena syarat mutasi sebagaimana ditentukan dalam



Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, telah dipenuhi oleh Tergugat dan akan Tergugat buktikan dalam agenda Persidangan Pembuktian.

10. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT TINDAKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa AAUPB sebagai asas masih bersifat abstrak sehingga pendalilannya hanya akan menjadi konkrit pada perkara *in cassu* jika persyaratan administratif yang mesti dipenuhi dalam penetapan objek sengketa *in cassu* ternyata tidak dipenuhi. Oleh karenanya, pendalilan pelanggaran AAUPB dalam penetapan Keputusan TUN yang terdapat persyaratan administratif yang mesti dipenuhi ternyata faktanya terpenuhi, maka dalil *a quo* tidak lebih dari dalil praduga/prasangka/asumsi semata yang tidak dapat dibuktikan.

11. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT V.1.A. YANG MENDALILKAN TINDAKAN TERGUGAT YANG TELAH MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA UNTUK PENGGUGAT TELAH MELANGGAR AAUPB MENGENAI ASAS KEPASTIAN HUKUM.

Bahwa seluruh dalil Penggugat *a quo* tidak berdasar dan hanya mengada-ada.

Bahwa seperti telah Tergugat jelaskan dimana penempatan Penggugat di tempat tugas baru *c.q.* Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tempat tugas sebelumnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud masih dalam Jabatan yang sama sebagai Fungsional Umum, maka **Asas Kepastian hukum** yang didalilkan Penggugat telah dilaksanakan oleh Tergugat.

Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan



Perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 (huruf a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Secara Teoritis, Asas Kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek yaitu:

- a. *Aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.*
- b. *Aspek hukum formal, mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.*³

Dari penjelasan *a quo*, dihubungkan dengan objek sengketa *in cassu* yang dalam penetapannya memiliki landasan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan *vide* objek sengketa *in cassu*, peta kebutuhan tenaga medis di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga dari aspek hukum material objek sengketa *in cassu* mesti dihormati dan dipatuhi oleh Penggugat demi kepastian hukum karena keputusan *a quo* bersifat **RECHMATIGE/ *presumptio iustae causa***. Bukan malah secara sengaja Penggugat tidak mengindahkannya bahkan sudah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mengindahkan keputusan/objek sengketa *in cassu*. Dari hasil konsultasi Tergugat lewat kuasanya di **Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Jumat 7 Juni 2024** melalui kami Kuasa Tergugat, bahwa kepada Penggugat sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemberhentian dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, Hal. 245-246.



Selanjutnya dari aspek hukum formal, telah disusun dengan berisi kata-kata yang jelas, sehingga tidak bersifat membingungkan dan tidak bersifat ambiguitas karena objek sengketa *in cassu* sudah jelas menyebut nama Penggugat, pada instansi awal tempat Penggugat bertugas dan Instansi tujuan Penggugat dimutasikan/dipindahkan, serta tanggal penetapan yang jelas, *vide* objek sengketa *in cassu*. Sehingga, kepastian hukum secara materil dan formil telah terpenuhi. Dan lewat Objek sengketa *in cassu* Penggugat dapat mengetahui dengan tepat apa maksud dan kehendak objek sengketa *in cassu*, yaitu pemindahan tempat tugas Penggugat yang jelas dari Instansi sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud ke Instansi yang baru Satuan Polisi Pamong Peraja dan Pemadam Kebakaran Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud.

12. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT VI.B.

Bahwa seluruh dalil Penggugat *a quo* tidak berdasar dan hanya mengada-ada.

Bahwa sudah jelas lewat objek sengketa *in cassu* **tidak ada pemberhentian dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat**. Yang benar adalah Pemindahan dan Penempatan Penggugat.

Bahwa Asas Kecermatan/ Asas Bertindak Cermat sebagai asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.⁴ Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan, harus meneliti semua fakta dan

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 10 Ayat 1, huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.



kepentingan yang relevan.⁵

Bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.⁶ Ridwan HR, menyebutnya sebagai asas tidak mencampur adukkan kewenangan.

Dalam asas ini, menghendaki pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak menggunakan wewenang secara melampaui batas.⁷

Bahwa, faktanya objek sengketa *in cassu* sebelum ditetapkan oleh Tergugat di dahului dengan melihat, merujuk, dan mempertimbangkan peta kebutuhan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud yang membutuhkan tenaga bidang kesehatan untuk melakukan Mitigasi terjadinya korban yang diakibatkan oleh kebakaran yang berpotensi menimbulkan B3 sebagai bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Bahwa objek sengketa *in cassu* ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga Tergugat secara atributif berkewenangan, dan penetapan objek sengketa *in cassu* orientasinya bukan untuk kepentingan tergugat atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Sehingga tidak ada bentuk mencampur adukkan kewenangan oleh Tergugat karena penempatan Penggugat lewat objek

⁵ *Op., Cit.*, ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Hal.248-249.

⁶ Lihat Pasal 10 ayat 1, huruf e, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁷ *Op., Cit.*, Ridwan HR, Hal.252.



sengketa *in cassu* adalah untuk kepentingan pelayanan publik.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT sampaikan baik dalam EKSEPSI dan POKOK PERKARA, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 307 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Yunita Dina Paniilan, S,Kep.Ns adalah sah dan mengikat.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 26 Juni 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 03 Juli 2024;

Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Petikan keputusan bupati kepulauan talaud Nomor:. 307 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang pemindahan dan penempatan pegawai negeri sipil dari dan dalam tugas di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan talaud a.n Yunita Dina Paniilan, S.Kep.Ns (sesuai dengan asli);

Bukti P-2 : Tanda terima penyerahan objek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat (fotokopi);

Bukti P-3 : Surat Yunita Dina Paniilan, S.Kep.Ns kepada Bapak



Bupati Kepulauan Talaud tanggal 16 Februari 2024
perihal keberatan mutasi PNS (fotokopi);

Bukti P-4 : Tanda terima dokumen tertanggal 19 Februari 2024
(sesuai dengan asli);

Bukti P-5 : Petikan keputusan bupati kepulauan talaud Nomor:
813/SK/ 06/2024 tanggal 15 Maret 2004 tentang
pengangkatan calon pegawai negeri sipil di lingkungan
pemerintah kabupaten kepulauan talaud a.n Yunita Dina
Paniilan, S.Kep.Ns (sesuai dengan asli);

Bukti P-6 : Petikan keputusan bupati kepulauan talaud Nomor: 821.2
/ SK / 02 / 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang
pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi
pegawai negeri sipil a.n Yunita Dina Paniila (fotokopi);

Bukti P-7 : Petikan keputusan bupati kepulauan talaud Nomor: 241
Tahun 2022 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri
sipil di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan
talaud a.n Yunita Dina Paniila (sesuai dengan asli);

Bukti P-8 : Surat keputusan bupati kepulauan talaud Nomor:
821.2/SK/06.a/2005 tentang pengangkatan pertama kali
dalam jabatan perawat di lingkungan pemerintah
kabupaten kepulauan talaud a.n Yunita Dina Paniila
tanggal 30 September 2022 (fotokopi);

Bukti P-9 : Surat pemerintah kabupaten kepulauan talaud dinas
kesehatan Nomor: 465 / Dinkes / RTB / V / 2011 tanggal
9 Mei 2011 perihal rekomendasi tugas belajar (sesuai
salinan);

Bukti P-10 : Keputusan bupati kepulauan talaud Nomor: 212 Tahun
2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang pemberian tugas
belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah
daerah kabupaten kepulauan talaud a.n Yunita Dina
Paniilan, S.Kep.Ns (sesuai dengan asli);

Bukti P-11 : Ijasah universitas pembangunan Indonesia manado a.n



Yunita Dina Paniilan, S.Kep.Ns (sesuai dengan asli);

Bukti P-12 : Sertifikat profesi Nomor: 0910301490120190172
tertanggal 9 Desember 2019 a.n Yunita Dina Paniilan,
(sesuai dengan aslinya);

Bukti P-13 : Sertifikat Nomor: 003809/DL03.01/PL/2023 tanggal 28
Pebruari 2023 a.n Yunita Dina Paniilan, S.Kep.Ns (sesuai
dengan asli);

Bukti P-14 : Petikan keputusan bupati kepulauan talaud Nomor: 100
tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang pembebasan
sementara dalam jabatan fungsional perawat bupati
kepulauan talaud a.n Yunita Dina Paniilan, S.Kep.Ners
(sesuai dengan asli);

Tergugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

Bukti T-1 : Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 25 tahun 2023
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja perangkat daerah tanggal 29 September
2023 (fotokopi);

Bukti T-2 : Lampiran XIX Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor:
25 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, uraian tugas dan tata kerja perangkat
daerah kabupaten kepulauan talaud (sesuai dengan asli);

Bukti T-3 : Peta Jabatan yang ditandatangani Bupati Kepulauan
Talaud (sesuai dengan asli);

Bukti T-4 : Informasi Jabatan yang ditandatangani Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud (sesuai
dengan asli);

Bukti T-5 : Risalah Rapat Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Kepulauan Talaud Tentang Penempatan ASN Sesuai Peta
Jabatan tanggal 18 Oktober 2023 (sesuai dengan asli);

Bukti T-6 : Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 Tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Tugas tanggal 29 Desember 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-7 : Surat Edaran Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 660/1967/sekre tentang kebijakan tata kelola SDM aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud dalam rangka mitigasi dampak resiko bahan bakar beracun B3 (sesuai dengan aslinya);

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 307 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Yunita Dina Panilian, S.Kep.Ns. (vide Bukti P-1 jo. T-6);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawaban pada pokoknya mengajukan 2 eksepsi yaitu mengenai Gugatan Penggugat bersifat prematur dan mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan/Kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan;

-Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat bersifat prematur.

Menimbang, bahwa alasan hukum Tergugat dalam mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat bersifat prematur adalah dikarenakan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat berupa surat keberatannya tidak disampaikan kepada alamat/domisili Bupati Kepulauan Talaud melainkan disampaikan ke kantor BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan hukum yang mendasari pengajuan eksepsi Tergugat tersebut adalah mengenai prosedur upaya administrasi yang telah ditempuh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji eksepsi tersebut dengan berpedoman pada ketentuan norma yang mengatur upaya administrasi/pengajuan keberatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

- Penggugat membuat surat tertanggal 16 Februari 2024 dengan pokok substansinya berupa keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-3);
- Penggugat menyerahkan dokumen yang berisi Surat keberatan Mutasi PNS pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sesuai tanda terima dokumen dan Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan keberatan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Talaud (Vide Bukti P-4, Surat Jawaban Tergugat halaman 8);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai upaya administrasi tercantum pada ketentuan UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.

Pasal 77

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan lebih lanjut yang mengatur pengajuan Upaya Administrasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

Pasal 3

(1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:

- Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
- Keputusan Pejabat.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO



kepada atasan Pejabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan norma diatas selanjutnya Majelis Hakim berpandangan berdasarkan fakta hukum yang ada Penggugat telah menyampaikan surat keberatannya yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Talaud selaku PPK melalui kantor BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud secara kelembagaan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dimana Tergugat adalah selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka penyampaian surat keberatan Penggugat sudah tepat dikarenakan addresat/alamat surat keberatan Penggugat a quo jelas ditujukan kepada Bupati Kepulauan Talaud dan Kantor BKPSDM seharusnya meneruskan surat keberatan tersebut sesuai dengan adressat/alamat yang terdapat dalam surat keberatan Penggugat kepada Bupati Kepulauan Talaud (incasu Tergugat), oleh karenanya pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

-Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan/Kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa alasan hukum Tergugat dalam mengajukan eksepsi Penggugat tidak memiliki Kepentingan/Kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan adalah dikarenakan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 53 ayat 1 sebagaimana terurai diatas maka dapat dirumuskan harus terdapat hubungan yang bersifat kausalitas antara orang atau badan hukum perdata di satu sisi dengan keputusan tata usaha negara di sisi lain adapun rumusan ini sejalan dengan adagium “point d’ interest, point d’ action” yang maknanya harus ada kepentingan dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan Gadjah Mada University Press, Tahun 1994, halaman 324 menyebutkan untuk adanya hak gugat harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dan kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan teori sebab akibat untuk menilai hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) sebagai sebab sedangkan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan sebab atau kondisi mutlak (*necessary condition*) yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan norma diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diperoleh selama persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpandangan terdapat fakta hukum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat substansinya adalah memindahkan/menempatkan/mutasi terhadap Penggugat dalam Jabatan Fungsional Umum pada Satpol PP Kabupaten Kepulauan Talaud (Vide Bukti T-6,P-I);

Menimbang, lebih lanjut Majelis Hakim berpandangan dikarenakan



Objek Sengketa pada substansinya berupa pemindahan/penempatan/mutasi terhadap Penggugat maka terdapat hubungan yang bersifat kausalitas antara Objek Sengketa di satu sisi dengan kepentingan Penggugat di sisi lainnya, dimana kepentingan Penggugat untuk bekerja sebagai PNS dalam jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud telah dirugikan oleh Objek Sengketa karena Pengugat harus berpindah tempat tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa karenanya eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan/Kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa seluruh dalil eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini;

POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan dan Alat Bukti Surat dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban dan Alat Bukti Surat dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.2/SK/02/2005 tanggal 22 Maret 2005 (*vide* Bukti P-6);
- Bahwa Penggugat telah diangkat dalam Jabatan Perawat melalui surat Keputusan Nomor 821.2/SK/06.a/2005 (*vide* Bukti P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Perawat Muda melalui surat Keputusan nomor 100 Tahun 2021 (*vide* Bukti P-14);
- Bahwa Penggugat dipindahkan dalam tugas/jabatan sebagai Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Noor 307 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 (*Vide* Bukti P-1 jo. T-6)

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya Objek Sengketa, apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/ atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa adalah berkaitan dengan Penugasan Penggugat selaku Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud (*Vide* Bukti P-1 jo. T-6), oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma yang mengatur segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* yaitu pasal 191 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNS.

Menimbang, bahwa mengacu Objek Sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Pangkat/ Gol. Penata Muda Tkt I (III/B), dengan Tugas Jabatan/Unit Kerja Asal Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan selanjutnya berdasarkan Objek Sengketa terhadap penggugat terjadi pemindahan dan penempatan dengan tujuan sebagai Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepl. Talaud (*vide* Bukti P-1 jo. T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Objek Sengketa merupakan penugasan seorang PNS dengan jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan selanjutnya dipindahkan sebagai Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud, oleh karenanya berdasarkan locus, tempus dan substansi Objek Sengketa maka penerbitan Objek Sengketa merupakan kewenangan dari Bupati Kepulauan Talaud selaku PPK (*Vide* Bukti P-1 jo. T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I jo. T-6 yang merupakan Objek Sengketa *a quo* ternyata diterbitkan/ditandatangani oleh atas nama Elly Engelbert Lasut selaku Bupati Kepulauan Talaud (incasu Tergugat) oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari segi kewenangan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan Objek Sengketa dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Penggugat melalui Objek Sengketa telah ditugaskan pada Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pemindahan dan penempatan Penggugat selaku PNS;

Menimbang, bahwa prosedur pemindahan dan penempatan PNS sebagaimana substansi Objek Sengketa a quo telah diatur pada pasal 190 dan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut;

Pasal 190

- (1) Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.*
- (2) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.*
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.*
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 121 dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.*
- (5) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.*
- (6) Selain mutasi karena tugas dan /atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.*

Pasal 191

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat ketentuan yang mengatur prosedur teknis penerbitan Objek Sengketa sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.*
- b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.*
- c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.*
- d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.*
- e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.*
- f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma sebagaimana terurai diatas dan selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara a quo maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa Bupati Kepulauan Talaud telah menyusun dan menerbitkan Peta Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Vide Bukti T-3);
2. Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun dan menerbitkan Informasi Jabatan (Vide Bukti T-4);
3. Bahwa telah dilakukan Rapat Tim Penilaian Kinerja PNS oleh Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 18 Oktober 2023 (Vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan norma dan fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan segi prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat kekosongan dalam Jabatan Penata

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Layanan Kesehatan pada Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditindaklanjuti oleh Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut dan selanjutnya Tim Penilai Kinerja PNS tersebut pada pokoknya telah memberi pendapat dan saran salah satunya adalah mengusulkan PNS atas nama Yunita D Panilaan, S.Kep,Ns (incasu Penggugat) untuk ditempatkan pada jabatan tersebut dengan dasar pertimbangan yang bersangkutan dianggap berkinerja baik, berkompeten dan cakap pada bidangnya (Vide Bukti T-5, T-4, T-2);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Bupati Kepulauan Talaud (incasu Tergugat) menindaklanjuti hasil Rapat Tim Penilaian Kinerja PNS dengan menerbitkan Objek Sengketa dengan salah satu substansinya adalah memindahkan PNS atas nama Yunita D Panilaan,S.Kep.,Ns (incasu Penggugat) pada Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja (Vide Bukti P-1 jo. T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan adanya kekosongan dalam Jabatan Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP yang ditindak lanjuti oleh Tim Penilai Kinerja PNS dengan mengadakan rapat dan membuat usulan penempatan dalam jabatan serta ditindak lanjuti oleh Bupati Kepulauan Talaud dengan menerbitkan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian prosedur dalam pemindahan dan penempatan PNS khususnya atas nama Yunita D. Panilaan,S.Kep.,Ns (incasu Penggugat) telah memenuhi prosedur penerbitan serta tidak terdapat pertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Vide Bukti T-5, P-1 jo.T-6);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rangkaian prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* terdapat dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan Keputusan Tergugat bertentangan dan melanggar pasal Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum apa yang dipakai oleh Tergugat untuk melakukan pemindahan atau mutasi PNS dari dan dalam



tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud serta sebelum dilakukan mutasi apakah telah ada rencana mutasi dari bagian kepegawaian serta apakah telah ada pertimbangan dari tim penilai kinerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat *a quo* telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dan selanjutnya terhadap pertentangan dalil para pihak *a quo* Majelis Hakim berpandangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa *a quo* dan secara formal terdapat uraian pertimbangan serta dasar hukum dari Objek Sengketa *a quo*, serta terdapat Risalah Rapat Tim Penilaian Kinerja PNS (Vide Bukti T-6, T-5) sebagaimana sebelumnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim, maka tidak terdapat pertentangan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya turut mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 190 ayat 4 dan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dikarenakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan keahlian, keilmuan serta kompetensi Penggugat serta dalam penerbitan Objek Sengketa tidak ditemukan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, dan selanjutnya terhadap pertentangan dalil para pihak *a quo* Majelis Hakim berpandangan bahwa mengacu pada seluruh fakta hukum yang ada dimana Penggugat awalnya merupakan Fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan selanjutnya dipindahkan/ ditempatkan/ dimutasi sebagai Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud, jika dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tim Penilai Kinerja PNS telah melakan rapat untuk membahas mutasi ASN pada Jabatan Pelaksana untuk ditempatkan di Satpol Pamong Praja yang pada pokoknya telah merekomendasikan Penggugat untuk mengisi Jabatan pelaksana tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak terdapat pertentangan dengan ketentuan Pasal 190 ayat 4 dan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, oleh karenanya dalil Penggugat a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terdapat dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 1 ayat (28) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil karena dalam pelaksanaan mutasi terhadap Penggugat, Tergugat telah mengabaikan sistem Merit dimana Tergugat dalam membuat kebijakan dan manajemen ASN telah mengabaikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat a quo telah dibantah oleh Tergugat dan selanjutnya terhadap pertentangan dalil para pihak a quo Majelis Hakim berpandangan bahwa rangkaian proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui Rapat Tim Penilaian Kinerja PNS yang pada pokoknya atas diri Penggugat telah diusulkan dengan dasar pertimbangan yang bersangkutan berkinerja baik, berkompeten dan cakap pada bidangnya, hal ini merupakan fakta bahwa dalam rangkaian proses sistem Merit sebagaimana ketentuan peraturan perundangan turut dipertimbangkan serta tidak terdapat pertentangan dengan Pasal 1 ayat (28) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang pola Karier Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya dalil Penggugat a quo adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak (Vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa terdapat dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1.a dan Pasal 2 ayat 2, Pasal 2 ayat 1.b dan Pasal 2 ayat 3, Pasal 2 ayat 1 dan 2 ayat 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat a quo telah dibantah oleh Tergugat dan selanjutnya terhadap pertentangan dalil para pihak a quo

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpandangan dengan adanya fakta hukum Tim Penilaian Kinerja PNS telah melakukan Rapat untuk membahas mutasi ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan mengusulkan Penggugat untuk ditempatkan pada jabatan sesuai Objek Sengketa maka penerbitan Objek Sengketa a quo telah didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasari pola karier PNS oleh karenanya tidak terdapat pertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, oleh karenanya dalil Penggugat a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat turut mendalilkan mengenai tindakan mutasi terhadap Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil karena dalam pelaksanaan mutasi terhadap Penggugat, Tergugat telah mengabaikan persyaratan kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan, dimana mutasi terhadap Penggugat dari tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan menempatkannya dalam tugas/jabatan sebagai fungsional umum pada Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai dengan keahlian dan keilmuannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan selanjutnya atas pertentangan dalil para pihak a quo Majelis Hakim berpandangan dalam rangkaian proses penerbitan Objek Sengketa, Tim Penilaian Kinerja PNS telah melakukan rapat dan salah satunya mempertimbangkan Penggugat berkinerja baik, berkompeten dan cakap pada bidangnya, dan selain itu terdapat fakta hukum bahwa Penggugat sebelum dipindahkan/ditempatkan/mutasi berada pada jabatan Fungsional umum dan dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tetap berada pada Jabatan Fungsional umum, oleh karenanya dalam proses penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, maka dalil Penggugat a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya turut mendalilkan Objek



Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi serta terdapat cacat prosedur karena penerbitan Objek Sengketa terlebih dahulu harus diawali dengan adanya Rencana Mutasi dari unit kerja bagian kepegawaian dan disampaikan rencana mutasi tersebut kepada tim penilai kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi dan berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS, unit kerja bagian kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat *a quo* telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dan selanjutnya atas pertentangan dalil para pihak *a quo* Majelis Hakim berpandangan pada dasarnya penerbitan Objek Sengketa berawal adanya kekosongan dalam Jabatan Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dengan didasarkan pada Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Informasi Jabatan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penilaian Kinerja PNS untuk melakukan penilaian dan setelahnya ditindak lanjuti oleh Bupati Kepulauan Talaud selaku PPK, oleh karenanya dalam rangkaian proses penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi sehingga oleh karenanya dalil Penggugat *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas berkaitan dengan segi prosedur penerbitan Objek Sengketa terbukti tidak terdapat pertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan segi substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum *a quo* dan dihubungkan dengan ketentuan norma yang mengatur dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang substansinya merupakan keputusan mengenai Pemindahan dan Penempatan PNS Dari Dan Dalam Tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud,



dimana Yunita Dina Panilaan, S.Kep.Ns (incasu Penggugat) sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah dimutasikan oleh Bupati Kepulauan Talaud selaku PPK, semula dari jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dimutasi ke jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud, oleh karenanya dengan dilandasi pertimbangan hukum sebagaimana telah termuat sebelumnya dimana penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Sistem Merit dan Pola Karir PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari segi substansi Objek Sengketa a quo telah memenuhi ketentuan yuridis yang berlaku sehingga tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi di atas, maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian Objek Sengketa a quo berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penerbitan Objek Sengketa yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku merupakan pemenuhan dari Asas kepastian hukum, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan serta Asas kecermatan, maka dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan



dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah keliru dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara wewenang, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 433.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami GERHAT SUDIONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H. dan DIXIE B.D PARAPAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus juga dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ELISAMA PATTIPEILOHY, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd. Materai+Ttd.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H. GERHAT SUDIONO, S.H.

Ttd.

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ELISAMA PATTIPEILOHY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK Perkara	Rp.330.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 33.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	Rp.433.000,00

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO